



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Kuasa hukumnya **JAKA FIRDAUS, S.SY dan SUGIH MAULANA YUSUF, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Jaka Firdaus, S.Sy & Rekan beralamat di; Kampung Muara Rt. 004 Rw. 011 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar dalam Surat Kuasa Register Khusus Nomor 603/Adv/V/19 tanggal 14 Mei 2019, sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, pendidikan S2, agama Islam, pekerjaan Guru., tempat tinggal di di Rumah Sodara a.n Bapak Asep Purnama di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan PEMOHON di persidangan;

Halaman 1 dari 5. Penetapan No. 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah No: 567/47/XI/1995.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kabupaten Bandung.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernam : **ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON**, tgl lahir 02 September 1996, **ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON**, tgl lahir 15 Desember 2001.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terlibat pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dikarenakan Termohon sudah tidak taat dan tidak hormat kepada Pemohon, dan sulit untuk dinasihati, disamping itu apabila ada masalah kecil sering berujung pada pertengkaran yang menjadi besar, dan kadang masalah ekonomi menjadi percekcoakan antara Termohon dengan Pemohon.
 - b. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, disamping itu Termohon dengan Pemohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga Pemohon sudah tidak perasaan dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak I (Satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, PEMOHON menghadap sendiri di persidangan dan TERMOHON tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan PEMOHON, terhadap isinya PEMOHON menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Juni 2019 Majelis Hakim berusaha

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati PEMOHON untuk rukun kembali dan PEMOHON menyatakan akan akan memperbaiki rumah tangganya dengan TERMOHON dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis hakim didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV, berpendapat gugatan pencabutan PEMOHON beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada PEMOHON dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON tanpa kehadiran TERMOHON;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PEMOHON	:	Rp.	65.000,00
4. Panggilan TERMOHON	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	281.000,00

Halaman 5 dari 5. Penetapan No. 3125/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)